



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : SAIFULLAH Bin (Alm) JAMIL ALI.
Tempat lahir : Aceh.
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Juli 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rawa Bebek No.21 Rt.008
Rw.010, Kel.Penjarangan,
Kec.Penjarangan, Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMP.
2. Nama lengkap : PANDI Bin (Alm) BUANG.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Janis Pekojan 3
Rt.003 Rw.009 No.16,
Kel.Pekojan, Kec.Tambora,
Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD.
3. Nama lengkap : ZAENAL ABIDIN Bin (Alm) MAHMUD.
Tempat lahir : Sarulangunrawas.
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Oktober 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rawa Bebek Rt.005
Rw.013, Kel.Penjarangan,
Kec.Penjarangan, Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Seniman.
Pendidikan : SD Kelas 4.

Terdakwa 1 ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remaja sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;-----

- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019 ;-----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ;-----

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019 ;-----

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019 ;-----

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penidik, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019 ;-----

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR. Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019 ;-----

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan oleh Penasihat Hukum bernama Rachmat Sumantri, SH. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR, tertanggal 26 Februari 2019 ;-

Pengadilan _____ Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali, Terdakwa Pandi Bin (Alm) Buang, dan Terdakwa Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali, Terdakwa Pandi Bin (Alm) Buang, dan Terdakwa Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud, berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah _____ untuk _____ tetap ditahan ;-----
3. Denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama _____ 1 _____ (satu) tahun ;-----

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



- 1). 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,17 gram (berat netto 0,0347 gam, dengan sisa labkrim berat netto 0,0114) ;-----
- 2). 1 (satu) buah pipet kaca ;-----
- 3). 2 (dua) buah sedotan ;-----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa 1. Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali, yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa 2. Pandi Bin (Alm) Buang yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa 3. Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud, yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR tertanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan juga dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-03/JKTUT/2018 tanggal 07 Januari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

-

Bahwa Terdakwa I Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali, Terdakwa II Pandi Bin (Alm) Buang dan Terdakwa III Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, sekira pukul 02.20 Wib atau setidaknya pada bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jalan Rawa Bebek No.21 RT.008/010, Kel.Penjaringan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal saat saksi Tri Hartanto dan saksi Yudi Anggara sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Penjaringan kemudian mendapatkan informasi adanya maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di sekitar Jalan Rawa Bebek, Kel.Penjaringan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara, dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan disekitar daerah tersebut. Selanjutnya dari hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, sekira pukul 02.20 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Saifullah, Terdakwa II Pandi dan Terdakwa III Zaenal Abidin yang berada di dalam sebuah kontrakan di Jalan Rawa Bebek No.21 RT.008/010, Kel.Penjaringan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,17 gram serta 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan yang ditemukan di dalam kontrakan tersebut ;-----

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan dan setelah terkumpul uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I Saifullah membeli dari Sdr. Bagus Saputra (tertangkap dan dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 01.30 Wib di kontrakan Sdr. Bagus Saputra di Jalan Rawa Bebek No.21 RT.008/010, Kel.Penjaringan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4737/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0347 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0114 gram adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika ;-----

Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa ;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU :-----

Kedua :-----

Bahwa Terdakwa I Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali, Terdakwa II Pandi Bin (Alm) Buang dan Terdakwa III Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, sekira pukul 02.20 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jalan Rawa Bebek No.21 RT.008/010, Kel.Penjaringan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : YUDI ANGGARA,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 02.00 Wib, di sebuah kamar kontrakan di Jalan Rawa Bebek No.21 Rt.008 Rw.010, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Tri Hartanto,SH ;-----

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena setelah di lakukan penggeledahan di dalam kamar kontrakan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) buah pipet kaca ; dan 2 (dua) buah sedotan ;-----

⇒ Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di samping Televisi ;-----

⇒ Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap mereka sedang duduk-duduk di dalam kamar ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Sdr.Bagus Sahputra Bin Agus Slamet dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa Sdr.Bagus Sahputra Bin Agus Slamet tersebut kamarnya di sebelah kamar kontrakan Para Terdakwa ;-----

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang patungan Para Terdakwa, dimana Terdakwa 1 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa 3 sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa ditangkap awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----
- ⇒ Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya positif ;-----
-
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 11 September 2018 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 11 September 2018, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan shabu tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat itu, di tempat tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : TRI HARTANTO,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Yudi Anggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 02.00 Wib, di dalam kamar kontrakan di Jalan Rawa Bebek No.21 Rt.008 Rw.010 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa karena setelah di lakukan penggeledahan di kamar kontrakan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) buah pipet kaca ; dan 2 (dua) buah sedotan ;-----

⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di samping Televisi ;-----

⇒ Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Sdr.Bagus Sahputra dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa rencananya shabu tersebut mau digunakan oleh Para Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat ;---

⇒ Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kontrakan tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 11 September 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 11 September 2018, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan shabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif ;-----

⇒ Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat itu, di kamar tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika ;-----

⇒ Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. SAKSI MAHKOTA : BAGUS SAHPUTRA Bin AGUS SLAMET, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 12 September 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 12 September 2018, sudah benar ;-----

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tertanggal 12 September

2018 ;-----

⇒ Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan pengeledahan di kamar kontrakan Para Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu ;-----

⇒ Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 02.00 Wib, di kamar kontrakannya di Jalan Rawa Bebek No.21 Rt.008 Rw.010, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa Para Terdakwa membeli dari saksi sebanyak 1 (satu) paket ;-----

⇒ Bahwa shabu yang dibeli dari saksi tersebut rencananya mau digunakan oleh Para Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa Para Terdakwa membeli shabu dari saksi sudah 2 (dua) kali ;-----

⇒ Bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi 3 (tiga) hari sebelumnya ;-----

⇒ Bahwa benar Para Terdakwa tinggal di dalam 1 (satu) kamar kontrakan ;-----

⇒ Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah pengamen ;-----

⇒ Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli shabu tersebut dari saksi ;-----

-

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, kira-kira jam 02.20 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Rawa Bebek No.21, Rt.008 Rw.010, Kel.Penjarangan, Kec.Penjarangan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr.Pandi Bin (Alm) Buang, dan Sdr.Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah di lakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 2 (dua) buah sedotan ;-----

⇒ Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di samping televisi ;-----

⇒ Bahwa waktu itu kita ber 3 sedang duduk ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.Bagus Saputra dengan cara membeli ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa untuk membeli shabu tersebut Terdakwa patungan bersama-sama dengan Sdr.Pandi Bin (Alm) Buang, dan Sdr.Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud.

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Sdr.Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa yang mempunyai rencana membeli shabu tersebut adalah Terdakwa, lalu yang membeli shabu tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr.Pandi Bin (Alm) Buang ;-----

⇒ Bahwa rencananya shabu tersebut mau Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Pandi Bin (Alm) Buang, dan Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud ;-----

⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 September 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 September 2018, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 September 2018 ;-----

⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengamen ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli dan mengonsumsi shabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli dan mengonsumsi shabu tersebut dilarang ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua)

kali ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut supaya badan terasa segar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Pandi Bin (Alm) Buang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, kira-kira jam 02.20 Wib di rumah kontrakan saya di Jalan Rawa Bebek No.21, Rt.008 Rw.010, Kel.Penjaringan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr.Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali, dan Sdr.Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah di lakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 2 (dua) buah sedotan ;-----

⇒ Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di samping televisi ;-----

⇒ Bahwa waktu itu kita ber 3 sedang duduk-duduk ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.Bagus Saputra dengan cara membeli ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa yang bernama Sdr.Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud. Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Sdr.Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali Buang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Sdr.Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa yang mempunyai rencana membeli shabu tersebut adalah Sdr.Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali ;-----

⇒ Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr.Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali ;-----

⇒ Bahwa rencananya shabu tersebut mau Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr.Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali, dan Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud ;--

⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 September 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 September 2018, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 September 2018 ;-----

⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengamen ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli dan mengkonsumsi shabu tersebut ;-----

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



dilarang ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr.Bagus Saputra sudah 2 (dua) kali ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut supaya badan terasa segar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, kira-kira jam 02.20 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Rawa Bebek No.21, Rt.008 Rw.010, Kel.Penjarangan, Kec.Penjarangan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr.Pandi Bin (Alm) Buang, dan Sdr.Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah di lakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 2 (dua) buah sedotan ;-----

⇒ Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di samping televisi ;-----

⇒ Bahwa waktu itu kita ber 3 sedang duduk-duduk ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr.Bagus Saputra dengan cara membeli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, - (tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut Terdakwa patungan bersama-sama dengan Sdr.Pandi Bin (Alm) Buang, dan Sdr.Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali. Terdakwa sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Sdr.Pandi Bin (Alm) Buang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Sdr.Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa yang mempunyai rencana membeli shabu tersebut adalah Sdr.Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali ;-----

⇒ Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Sdr.Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali bersama Sdr.Pandi Bin (Alm) Buang ;-----

⇒ Bahwa rencananya shabu tersebut mau Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Pandi Bin (Alm) Buang, dan Sdr.Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali ;-----

⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 September 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 September 2018, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 September 2018 ;-----

⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengamen ;-----



⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli dan mengkonsumsi shabu tersebut dilarang ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr.Bagus Saputra sudah 2 (dua) kali ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut supaya badan terasa segar ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa ;-----

⇒ 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,17 gram (berat netto 0,0347 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0114 gram) ;-----

⇒ 1 (satu) buah pipet kaca ;-----

⇒ 2 (dua) buah sedotan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4737/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti,SSi, Dewi Arni,A.Md.,SH., didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0347 gram, dengan sisa labkrim berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan Mahkamah Agung Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 02.00 Wib, di sebuah kamar kontrakan di Jalan Rawa Bebek No.21 Rt.008 Rw.010, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa pada waktu penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) buah pipet kaca ; dan 2 (dua) buah sedotan ;-----

⇒ Bahwa, 1 (satu) paket sabu tersebut seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dibeli secara patungan, Terdakwa 1 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa 3 sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alernatif, maka Majelis akan memilih dakwaan alternative kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Melakukan permufakatan jahat ;-----
3. Tanpa hak ;-----
4. Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, orang siapa saja, yang dalam perkara ini adalah Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali, Pandi Bin (Alm) Buang, dan Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yang setelah dibacakan dan dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.2 Unsur : Melakukan permufakatan jahat :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat, adalah adanya dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana ;--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa 1. Saifullah Bin (Alm) Jamil Ali, Terdakwa 2. Pandi Bin (Alm) Buang, dan Terdakwa 3. Zaenal Abidin Bin (Alm) Mahmud, telah bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu, dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, kesepakatan tersebut telah mulai dilakukan dengan berpaturan, Terdakwa 1 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa 3 sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Bagus Sahputra Bin Agus Slamet dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu, namun belum sempat digunakan, mereka telah ditangkap petugas Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.3 Unsur : Tanpa hak :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah, tidak adanya hak atau dilarang, tidak diijinkan, bagi seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan ;-----

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Para Terdakwa membeli dan menggunakan narkotika (jenis sabu), karena narkotika hanya boleh dipergunakan oleh orang dengan ijin khusus, misalnya ijin dari Dokter ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Para Terdakwa telah bersepakat bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu, namun karena sabu tersebut belum ada, maka Para Terdakwa berpatungan untuk membeli sabu terlebih dahulu kepada saksi Bagus Sahputra Bin Agus Slamet sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut tanpa menggunakan resep dari Dokter, sehingga mereka tidak punya hak untuk membeli narkotika (jenis sabu) ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.4 Unsur : Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Para Terdakwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan di dalam kamar kontrakan Para Terdakwa ditemukan narkotika sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu di samping Televisi, yang dibeli dari saksi Sdr.Bagus Sahputra Bin Agus Slamet secara patungan antara Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3;---

Menimbang, bahwa oleh karena dibeli oleh Para Terdakwa, maka narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium, narkotika yang dibeli Para Terdakwa, mengandung Methamfetamina, yang termasuk dalam daftar lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61, jadi bukan berupa tanaman ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternative ke dua telah terpenuhi seluruhnya, sehingga Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dengan apa yang telah diuraikan di dalam surat tuntutan, yaitu bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif Kedua ;-----

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam surat dakwaan tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan alternatif kedua, maka gugur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan alternative kedua harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis mempunyai pertimbangan lain, yaitu bahwa Para Terdakwa dalam memiliki / menguasai narkotika golongan I adalah benar untuk digunakan sendiri, karena sebagaimana keterangan saksi-saksi penangkap, demikian juga jika diperhatikan berat barang bukti yang didapat dari Para Terdakwa dengan berat netto 0,0347 gram, adalah berat untuk sekali pemakaian ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat dakwaan dan berkas perkara tidak disebutkan / dilampirkan hasil tes urine, namun sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan oleh Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis memperoleh keyakinan, bahwa Para Terdakwa adalah pengguna atau penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pasal untuk penyalahguna Narkotika yaitu pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, namun untuk pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana untuk penyalahguna ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan pemaaf atau pembenar pada diri Para Terdakwa, maka mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dihukum ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan diperhatikan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi Para Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.narkotika.mahkamahagung.go.id

⇒ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

⇒ Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna / pemakai Narkotika maka kepada mereka tidak dijatuhi pidana denda ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,17 gram (berat netto 0,0347 gam, dengan sisa labkrim berat netto 0,0114), yang kepemilikannya tidak ada alas haknya, demikian juga dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan, harus dirampas untuk dimusnahkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dari KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAIFULLAH Bin (Alm) JAMIL ALI, Terdakwa 2. PANDI Bin (Alm) BUANG, dan Terdakwa 3. ZAENAL ABIDIN Bin (Alm) MAHMUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SAIFULLAH Bin (Alm) JAMIL ALI, Terdakwa 2. PANDI Bin (Alm) BUANG, dan Terdakwa 3. ZAENAL ABIDIN Bin (Alm) MAHMUD, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;-----

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung OLMIL ALI, Terdakwa 2. PANDI Bin (Alm) BUANG, dan
Terdakwa 3. ZAENAL ABIDIN Bin (Alm) MAHMUD, dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang
dijatuhkan ;-----

4. Menyatakan Terdakwa 1. SAIFULLAH Bin (Alm) JAMIL ALI, Terdakwa 2.
PANDI Bin (Alm) BUANG, dan Terdakwa 3. ZAENAL ABIDIN Bin (Alm) MAHMUD,
tetap berada dalam
tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

⇒ 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika
Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,17 gram (berat netto 0,0347
gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0114
gram) ;-----

⇒ 1 (satu) buah pipet
kaca ;-----

⇒ 2 (dua) buah
sedotan ;-----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa 1. SAIFULLAH Bin (Alm) JAMIL ALI,
Terdakwa 2. PANDI Bin (Alm) BUANG, dan Terdakwa 3. ZAENAL ABIDIN Bin
(Alm) MAHMUD, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Senin, Tanggal : 24 Juni 2019, oleh kami
INDRI MURTINI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, OLOAN HARIANJA,SH.MH.
dan AGUS DARWANTA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada Hari : Selasa, Tanggal : 25 Juni 2019, oleh INDRI MURTINI,SH.MH.
sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum
didampingi oleh OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan TUMPANULI MARBUN,SH.MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh THEODORA MARPAUNG,SH.MH. sebagai Penuntut
Umum, dan juga dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDRI MURTINI,SH.MH.

2. TUMPANULI MARBUN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 144/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.